



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0783030

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA

NOMOR : 517/002/PAUD/DPM-PTSP/IV/2024

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : PAUD KB SANGGULA
Nama pemohon : YENI FARDIANA
Tanggal Permohonan : 16 April 2024
- Menimbang** : Berdasarkan hasil Pendataan oleh Tim Teknis Bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan PAUD dan berhak mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan daerah Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KB SANGGULA
Jenjang Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Tahun Berdiri : 2008
Alamat Lembaga : Jl. Poros Latoma-Routa Desa Latoma Jaya Kec. Latoma Kab. Konawe
Nama Pengelola : YENI FARDIANA
Alamat Pengelola : Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 16 April 2024 sampai dengan 16 April 2027.
3. Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 16 April 2024

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



KENIYUGA PERMANA, S.STP. M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005



Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
- Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAaha

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA

NOMOR REG. 002/PAUD/DPM-PTSP/2024

NAMA LEMBAGA : PAUD KB SANGGULA
JENJANG PENDIDIKAN : KELOMPOK BERMAIN
TAHUN BERDIRI : 2008
ALAMAT LEMBAGA : Jl. Poros Latoma-Routa Desa Latoma Jaya
Kec. Latoma Kab. Konawe
PENGELOLA : YENI FARDIANA
ALAMAT PENGELOLA : Kel. Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/002/PAUD/DPM-PTSP/IV/2024, Tanggal . 16 April 2024
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 16 April 2024 s/d Tanggal 16 April 2027.

Unaaha, 16 April 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.